

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berjenis kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari fenomena yang diamati. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada karakteristik penelitian yang bertujuan memahami secara mendalam konstruksi pemikiran dan interpretasi para mufasir terhadap ayat-ayat pernikahan beda agama. Penelitian kualitatif dinilai paling sesuai karena tidak dimaksudkan untuk mengukur atau menguji hipotesis secara statistik, melainkan untuk menggali makna, memahami konteks, dan menginterpretasikan teks-teks tafsir secara holistik.¹³²

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tafsir maqasidi. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada upaya mengungkap tujuan-tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*) yang terkandung di balik ayat-ayat pernikahan beda agama, serta ingin melihat bagaimana tujuan-tujuan tersebut diimplementasikan dalam penafsiran mufasir klasik dan kontemporer. Pendekatan tafsir maqasidi tidak hanya berhenti pada pemahaman literal teks, tetapi juga mengaitkan makna ayat dengan kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam.¹³³

Di samping pendekatan utama tersebut, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan konstruksi penafsiran antara

¹³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 6; John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, dan Pendekatan Metode Campuran*, edisi ke-4 (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), 32.

¹³³ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019), 15; Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan, 2015), 85-90.

mufasir klasik dan kontemporer. Pendekatan komparatif memungkinkan peneliti mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta pergeseran metodologis dan epistemologis yang terjadi dalam perkembangan penafsiran ayat-ayat pernikahan beda agama dari periode klasik ke periode kontemporer.¹³⁴

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang menjadi objek langsung penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data primer terdiri atas kitab-kitab tafsir yang menjadi sampel penelitian, yaitu:

a. Tafsir Klasik:

- 1) *Tafsīr Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān* karya Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī (w. 310 H/923 M). Kitab ini dipilih karena merupakan salah satu tafsir tertua dan paling otoritatif dalam periode klasik, menggunakan metode *tafsir bi al-ma'sūr* dengan sistem isnad yang lengkap.¹³⁵
- 2) *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* karya 'Imād al-Dīn Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kaṣīr (w. 774 H/1372 M). Kitab ini dipilih karena merupakan bentuk *tafsir bi al-ma'sūr* yang paling dominan dirujuk di kalangan Ahl al-Sunnah, serta memiliki metode sistematis dalam menyeleksi riwayat dan mengkritisi israiliyyat.¹³⁶

¹³⁴ Abd Hadi, *Metodologi Tafsir dari Masa Klasik Sampai Kontemporer* (Salatiga: Griya Media, 2020), 58-60; Muhammad Husain al-Dzahabi, *al-Tafsir wa al-Mufasssirun* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), 1, 25-26.

¹³⁵ Al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī: Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, ed. 'Abdullāh bin 'Abd al-Muḥsin al-Turkī (Kairo: Markaz al-Buḥūth wa al-Dirāsāt al-'Arabiyyah wa al-Islāmiyyah, 1422 H/2001 M), 1, 5-10.

¹³⁶ Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, ed. Sāmī bin Muḥammad al-Salāmah (Riyāḍ: Dār Tayyibah, 1999), 1, 5-8.

b. Tafsir Kontemporer:

- 1) *Rawā'i' al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān* karya Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī (w. 1442 H/2021 M). Kitab ini dipilih karena merupakan tafsir ahkam (ayat-ayat hukum) kontemporer yang sistematis dan banyak digunakan di dunia Islam, termasuk di Indonesia.¹³⁷
- 2) *Tafsīr al-Miṣbāḥ: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* karya M. Quraish Shihab (l. 1944 M). Kitab ini dipilih karena merupakan tafsir lengkap 30 juz dalam bahasa Indonesia yang paling populer dan otoritatif, serta mencerminkan corak tafsir kontekstual yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.¹³⁸

c. Data Sekunder

Data sekunder merupakan literatur pendukung yang digunakan untuk memperkaya analisis dan memahami konteks penelitian. Sumber data sekunder meliputi:

- 1) Buku-buku ilmu tafsir dan sejarah perkembangan tafsir, seperti *al-Tafsīr wa al-Mufasssirūn* karya al-Ḥabībī, *Manāhil al-'Irfān* karya al-Zarqānī, dan *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an* karya Manna' al-Qaṭṭān.¹³⁹
- 2) Kitab-kitab ushul fikih dan *maqāsid al-syarī'ah*, seperti *al-Muwāfaqāt* karya al-Syātibī, *al-Mustaṣfā* karya al-Gazālī, *Maqāsid al-*

¹³⁷ Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī, *Rawā'i' al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Qalam, 2004), 1, 8-10.

¹³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Miṣbāḥ: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 1, vii-xv.

¹³⁹ Muḥammad Ḥusayn al-Dzahabī, *al-Tafsīr wa al-Mufasssirūn* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995); 'Abd al-'Azīm al-Zarqānī, *Manāhil al-'Irfān fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001); Manna' Khalīl al-Qaṭṭān, *Mabāḥiṣ fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif, 2015).

Syarī'ah al-Islāmiyyah karya Ibn 'Āsyūr, serta karya Jasser Auda tentang pendekatan sistem.¹⁴⁰

- 3) Kitab-kitab fikih munakahat (hukum pernikahan) dari berbagai mazhab.
- 4) Literatur tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait pernikahan beda agama.
- 5) Artikel jurnal ilmiah, tesis, dan disertasi yang relevan dengan topik pernikahan beda agama dan tafsir maqasidi.
- 6) Biografi dan kajian pemikiran para mufasir yang menjadi sampel penelitian.

d. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber penunjang yang berfungsi sebagai alat bantu dalam memahami istilah-istilah kunci dan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian. Sumber data tersier meliputi:

- 1) Kamus-kamus bahasa Arab seperti *Lisān al-'Arab* karya Ibnu Manẓūr, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ* karya al-Fīrūzābādī, serta *al-Mu'jam al-Wasīṭ* terbitan Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah.
- 2) Kamus istilah keislaman seperti *Mu'jam al-Muṣṭalahāt al-Islāmiyyah* dan *Ensiklopedi Hukum Islam*.
- 3) Kamus Bahasa Indonesia, termasuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), untuk penjelasan istilah-istilah yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia.¹⁴¹

¹⁴⁰Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007); Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan, 2015).

¹⁴¹ Ibnu Manẓūr, *Lisān al-'Arab* (Beirut: Dār Ṣādir, t.t.); Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasīṭ* (Kairo: Maktabah al-Shurūq al-Dawliyyah, 2004).

C. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu studi pendahuluan, pengumpulan data primer, dan pengumpulan data sekunder. Berikut adalah penjelasan rinci setiap tahapan:

1. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan dilakukan untuk memetakan cakupan penelitian dan mengidentifikasi literatur yang relevan. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

- a) Melakukan penelusuran awal (studi pendahuluan) terhadap kitab-kitab tafsir yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, dengan memfokuskan kajian pada penafsiran tiga ayat utama, yaitu QS. al-Baqarah [2]: 221, QS. al-Māidah [5]: 5, dan QS. al-Mumtahanah [60]: 10, guna memperoleh gambaran umum mengenai ragam interpretasi yang berkembang dalam literatur tafsir.
- b) Mengidentifikasi penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pernikahan beda agama dan tafsir maqasidi, baik dalam bentuk buku, artikel jurnal, tesis, maupun disertasi.
- c) Menentukan batasan-batasan penelitian, termasuk pemilihan empat mufasir (dua klasik dan dua kontemporer) yang representatif, serta fokus pada tiga ayat pernikahan beda agama.
- d) Menyusun kerangka konseptual dan instrumen analisis berdasarkan grand theory, middle theory, dan supporting theory yang telah dirumuskan.¹⁴²

2. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan menelusuri dan mencatat secara sistematis penafsiran keempat mufasir terhadap tiga ayat yang menjadi objek kajian. Teknik yang digunakan adalah:

¹⁴² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, 15-18.

- a) Studi dokumen (*documentary study*), yaitu menelaah secara mendalam kitab-kitab tafsir yang menjadi sampel penelitian untuk menemukan bagian-bagian yang membahas ayat-ayat pernikahan beda agama.
- b) Pencatatan data (*note-taking*), yaitu mencatat secara sistematis teks-teks penafsiran yang relevan, termasuk pendapat mufasir, argumen yang digunakan, serta riwayat-riwayat yang dikutip.
- c) Pengutipan (*quoting*), yaitu mengutip langsung pernyataan mufasir yang dianggap penting untuk dianalisis, dengan tetap memperhatikan konteks dan kelengkapan teks.¹⁴³

3. Pengumpulan Data Sekunder dan Tersier

Pengumpulan data sekunder dan tersier dilakukan secara paralel dengan pengumpulan data primer. Teknik yang digunakan adalah:

- a) Menelusuri katalog perpustakaan (manual maupun digital) untuk menemukan buku-buku, jurnal, dan literatur lain yang relevan.
- b) Mengakses database akademik online seperti Google Scholar, JSTOR, Academia.edu, dan portal jurnal nasional untuk mengunduh artikel-artikel terkait.
- c) Menghimpun berbagai dokumen hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkaitan dengan fokus penelitian.
- d) Mencatat definisi dan penjelasan istilah-istilah kunci dari kamus-kamus yang menjadi sumber data tersier.¹⁴⁴

D. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik analisis yang diintegrasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian, yaitu analisis isi, analisis

¹⁴³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 274-275.

¹⁴⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, 20-22.

komparatif, analisis maqasidi, serta analisis sistem. Berikut adalah penjelasan masing-masing teknik analisis:

1. Analisis Isi (*Content Analysis*)

Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasikan pemikiran para mufasir yang termuat dalam kitab-kitab tafsir mereka yang menjadi sampel penelitian. Langkah-langkah analisis isi yang dilakukan meliputi:

- a. Mengidentifikasi unit-unit analisis, yaitu bagian-bagian teks tafsir yang membahas ayat-ayat pernikahan beda agama.
- b. Mengklasifikasi data berdasarkan tema-tema tertentu, misalnya: penafsiran tentang musyrik, penafsiran tentang ahl al-kitab, pandangan tentang kebolehan dan larangan, serta argumen-argumen yang digunakan.
- c. Menginterpretasi makna yang terkandung dalam teks tafsir dengan mempertimbangkan konteks historis dan metodologis penafsiran.¹⁴⁵

2. Analisis Komparatif (*Comparative Analysis*)

Analisis komparatif digunakan untuk membandingkan konstruksi penafsiran antara mufasir klasik (al-Ṭabari dan Ibnu Kasīr) dan mufasir kontemporer (al-Ṣābūnī dan M. Quraish Shihab). Aspek-aspek yang dibandingkan meliputi:

- a. Metodologi penafsiran yang digunakan (*tafsir bi al-ma'sūr vs bi al-ra'yi*)
- b. Sumber-sumber rujukan dalam menafsirkan ayat
- c. Argumen-argumen yang dikemukakan
- d. Kesimpulan hukum yang dihasilkan
- e. Landasan epistemologis yang melatarbelakangi perbedaan penafsiran

Analisis komparatif ini bertujuan untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta pergeseran (transformasi) pemikiran dari periode klasik ke periode kontemporer.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, 3rd ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2013), 24-26.

¹⁴⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, 30-32.

3. Analisis Maqāsidi (*Maqāsidī Analysis*)

Analisis maqasidi merupakan inti dari pendekatan penelitian ini. Analisis ini digunakan untuk mengevaluasi penafsiran para mufasir berdasarkan *maqāsid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat). Langkah-langkah analisis maqasidi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Identifikasi Ayat

Pada tahap ini dilakukan identifikasi dan pemetaan terhadap ayat-ayat yang menjadi objek kajian penelitian, yang dibedakan menjadi ayat primer (QS. al-Baqarah [2]: 221, QS. al-Maidah [5]: 5, QS. al-Mumtahanah [60]: 10) dan ayat sekunder (ayat-ayat lain yang terkait dengan tema yang sama, seperti QS. al-Bayyinah [98]: 1, QS. al-Taubah [9]: 30, dan lainnya). Pemetaan ini disusun berdasarkan asumsi adanya relasi antara maqasid parsial dalam ayat primer dan maqasid yang bersifat khusus dalam ayat-ayat sekunder.

b. Identifikasi Makna

Pada tahap ini, peneliti melakukan penelusuran terhadap makna ayat-ayat primer untuk menangkap spirit dan pesan yang terkandung di dalamnya, baik dari aspek kebahasaan (*lughawī*), konteks historis turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*), maupun keterkaitan antar ayat dalam al-Qur'an. Proses pemaknaan tersebut juga dilakukan dengan merujuk pada istilah-istilah yang memiliki kesamaan makna dalam ayat-ayat sekunder guna memperkuat analisis. Selain itu, pada tahap ini dilakukan pula pembedaan antara teks al-Qur'an yang bersifat absolut dengan hasil pemahaman para mufasir yang bersifat relatif dan kontekstual.

c. Eksplorasi Maqāsidi al-Syarī'ah

Pada tahap ini, *maqāsid al-syarī'ah* yang telah dirumuskan dalam grand theory, yaitu *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*, digunakan sebagai instrumen analisis untuk menilai sejauh mana suatu penafsiran mampu mewujudkan kemaslahatan atau justru berpotensi

menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Pada tahap ini juga dilakukan reposisi konsep *hifz al-dīn* (dari "hukuman murtad" menjadi "perlindungan kebebasan beragama") dan *hifz al-nasl* (dari "perlindungan nasab" menjadi "perlindungan hak pendidikan agama anak").

d. Analisis Kontekstual Ayat

Pemahaman yang dihasilkan pada tahap sebelumnya kemudian dikontekstualisasikan ke dalam realitas sosial-keagamaan modern, khususnya dalam konteks Indonesia. Proses kontekstualisasi ini berlandaskan pada maqasid al-syari'ah yang telah dieksplorasi, dengan prinsip bahwa tujuan syariat bersifat tetap (*sawābit*) sementara sarana dan cara merealisasikannya bersifat dinamis (*mutaghayyirāt*).

e. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dirumuskan dalam bentuk prinsip-prinsip hukum Islam yang *berkeadilan*, kontekstual, dan responsif terhadap tantangan pluralitas, serta justifikasi filosofis bagi konteks keindonesiaan berdasarkan maqasid al-'ammah dan sadd al-dhari'ah.¹⁴⁷

f. Analisis Sistem (*System Analysis*)

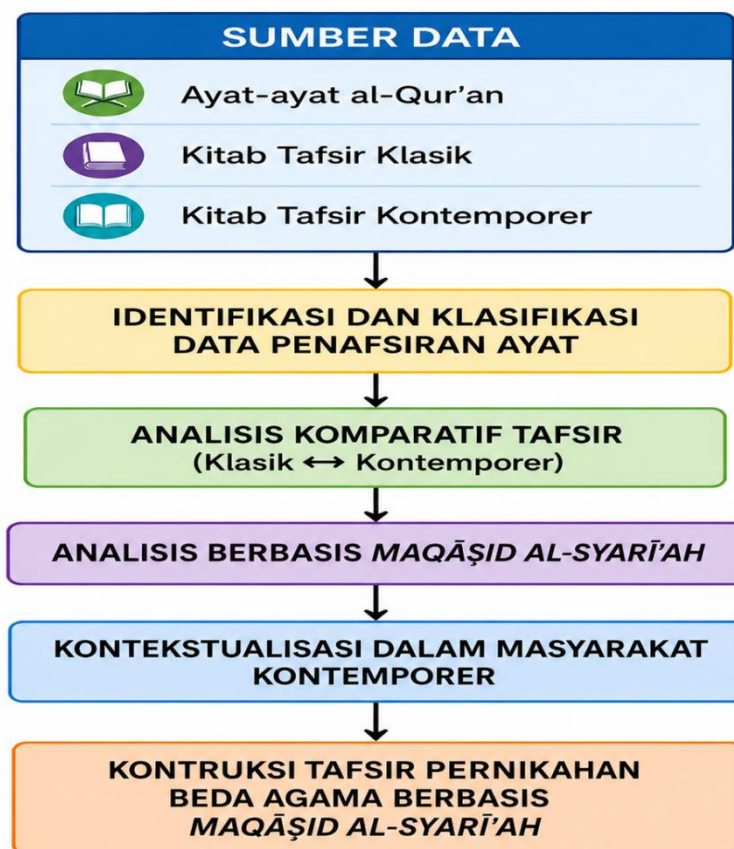
Analisis sistem digunakan untuk mengoperasionalkan pendekatan sistem Jasser Auda dalam menilai konsistensi dan efektivitas penafsiran para mufasir. Analisis ini mencakup penerapan enam fitur sistem, yaitu:

- 1) Watak Kognitif: Membedakan antara teks al-Qur'an dan pemahaman mufasir terhadap teks tersebut.
- 2) Keutuhan: Melihat keterkaitan antar ketiga ayat pernikahan beda agama sebagai satu kesatuan pesan yang utuh.
- 3) Keterbukaan: Menilai sejauh mana penafsiran mufasir mampu merespons dinamika sosial modern.

¹⁴⁷ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi*, 18-22; Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 95-98; Ahmad Kamaludin dan Saefudin, "Pola Implementasi Tafsir Maqasidi," *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keislaman* 5, no. 2 (2021): 192-193.

- 4) Keterkaitan Hierarkis: Menghubungkan maqasid parsial, khusus, dan umum dalam setiap penafsiran.
- 5) Multidimensionalitas: Melihat ayat dari berbagai dimensi (hukum, sosial, psikologis, kemanusiaan).
- 6) Kebertujuan: Mengevaluasi efektivitas hukum berdasarkan kemampuannya menyelesaikan problem aktual.¹⁴⁸

Untuk memperjelas tahapan analisis data dalam penelitian ini, alur penelitian disajikan pada Gambar 3.1 berikut:



E. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengecekan keabsahan data (validitas dan reliabilitas) merupakan langkah penting untuk menjamin bahwa temuan

¹⁴⁸ Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy*, 45-52; Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 86-95.

penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengecekan keabsahan data sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan mengecek ulang data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda. Dalam penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan dengan:

- a) Membandingkan penafsiran antara mufasir yang satu dengan mufasir lainnya (antara al-Ṭabarī dengan Ibnu Kaṣīr, dan antara al-Ṣābūnī dengan M. Quraish Shihab).
- b) Membandingkan data dari kitab tafsir dengan data dari literatur lain (seperti buku-buku ushul fikih, maqāsid, dan fikih munakahat) yang membahas topik yang sama.
- c) Mengecek konsistensi pendapat mufasir dalam berbagai bagian kitab tafsirnya.¹⁴⁹

2. Triangulasi Teori

Triangulasi teori dilakukan dengan menggunakan perspektif teoretis yang beragam untuk menguji data yang sama. Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang saling melengkapi, yaitu *maqāsid al-syarī'ah* dan pendekatan Sistem menurut Jasser Auda, hirarki nilai Abdullah Saeed, teori masalah, teori *'urf*, dan teori *sadd al-ẓarī'ah*. Dengan menggunakan beragam teori, validitas temuan penelitian dapat diuji dan diperkuat.¹⁵⁰

3. Member Check

Member check dilakukan dengan cara mengonfirmasikan temuan penelitian kepada pihak-pihak yang memiliki keahlian dalam bidang tafsir dan *maqāsid al-syarī'ah*. Dalam penelitian ini, member check dilakukan dengan

¹⁴⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330-332; Michael Quinn Patton, *Qualitative Research & Evaluation Methods*, 3rd ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2002), 556.

¹⁵⁰ Ibid. 332-333.

- b) Mengonsultasikan hasil analisis kepada promotor dan co-promotor yang memiliki kompetensi di bidang tafsir dan studi Islam.
- c) Meminta tanggapan dari para ahli (*peer review*) melalui forum-forum akademik seperti seminar proposal, seminar hasil, dan ujian tertutup.¹⁵¹

4. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dalam penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara memperpanjang durasi penelusuran literatur dan pengkajian teks. Peneliti tidak hanya membaca kitab tafsir pada satu waktu, tetapi melakukan pembacaan berulang-ulang (*re-reading*) untuk memastikan bahwa pemahaman terhadap teks tafsir telah akurat dan tidak keliru. Perpanjangan pengamatan juga dilakukan dengan memperluas cakupan literatur pendukung yang relevan.¹⁵²

F. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian dalam disertasi ini dibagi ke dalam empat fase utama: fase persiapan, fase pengumpulan data, fase analisis data, dan fase pelaporan. Berikut adalah penjelasan setiap fase:

1. Fase Persiapan

Fase persiapan merupakan tahap awal yang dilakukan sebelum memasuki pengumpulan data secara intensif. Kegiatan yang dilakukan pada fase ini meliputi:

- a) Penyusunan proposal penelitian, yang mencakup identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kerangka teoritis.
- b) Seminar proposal penelitian, yaitu mempresentasikan proposal di hadapan tim penguji untuk mendapatkan masukan dan persetujuan.
- c) Perbaikan proposal berdasarkan masukan dari tim penguji.
- d) Studi pendahuluan literatur untuk memetakan cakupan penelitian dan mengidentifikasi sumber-sumber data yang diperlukan.

¹⁵¹ Ibid, 335-336

¹⁵² Ibid. 327-328.

- e) Penentuan sampel penelitian, yaitu pemilihan empat mufasir (al-Ṭabarī, Ibnu Kasīr, al-Ṣābūnī, Quraish Shihab) dan tiga ayat (QS. al-Baqarah [2]: 221, QS. al-Māidah [5]: 5, dan QS. al-Mumtahanah [60]: 10) yang menjadi fokus analisis dalam penelitian ini.¹⁵³

2. Fase Pengumpulan Data

Fase pengumpulan data merupakan tahap pengambilan data dari sumber-sumber yang telah ditentukan. Kegiatan yang dilakukan meliputi:

- a) Pengumpulan data primer: Membaca, menelaah, dan mencatat penafsiran keempat mufasir terhadap tiga ayat yang menjadi objek kajian. Proses ini dilakukan secara sistematis dengan mengikuti urutan ayat dan mencatat setiap elemen penafsiran yang relevan.
- b) Pengumpulan data sekunder: Mengumpulkan literatur pendukung yang relevan, baik dari perpustakaan fisik maupun digital.
- d) Pengumpulan data tersier: Membuka dan mencatat definisi istilah-istilah kunci dari kamus-kamus yang diperlukan.
- e) Pembuatan catatan lapangan (field note) dalam bentuk digital, yang merekam proses pengumpulan data, kendala yang dihadapi, serta temuan-temuan awal.¹⁵⁴

3. Fase Analisis Data

Fase analisis data merupakan tahap pengolahan dan interpretasi data yang telah terkumpul. Kegiatan yang dilakukan dalam fase ini meliputi:

- a) Reduksi data: Memilah dan memilih data yang relevan dengan rumusan masalah, serta membuang data yang tidak relevan.
- b) Klasifikasi data: Mengelompokkan data ke dalam kategori-kategori berdasarkan tema, misalnya: penafsiran tentang musyrik, penafsiran tentang Ahlul Kitab, argumen kebolehan, argumen larangan, dan sebagainya.

¹⁵³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 130-135.

¹⁵⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, 20-25.

- c) Analisis isi: Mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasi pemikiran para mufasir secara mendalam.
- d) Analisis komparatif: Membandingkan penafsiran mufasir klasik dan kontemporer untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan pergeseran pemikiran.
- e) Analisis maqasidi: Menerapkan lima tahap analisis maqasidi (identifikasi ayat, identifikasi makna, eksplorasi maqasid, kontekstualisasi, penarikan kesimpulan) untuk mengevaluasi penafsiran dan merumuskan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan.
- f) Analisis sistem: Menerapkan enam fitur pendekatan sistem Jasser Auda untuk menilai konsistensi dan efektivitas penafsiran.
- g) Penarikan kesimpulan: Merumuskan kesimpulan akhir sebagai jawaban atas rumusan masalah.¹⁵⁵

4. Fase Pelaporan

Fase pelaporan merupakan tahap penulisan laporan penelitian (disertasi) secara lengkap. Kegiatan yang dilakukan meliputi:

- a) Penulisan draf disertasi secara sistematis sesuai dengan pedoman penulisan yang berlaku.
- b) Konsultasi dengan promotor dan co-promotor untuk mendapatkan arahan dan masukan perbaikan.
- c) Ujian kelayakan naskah untuk menguji kesiapan naskah disertasi sebelum diujikan dalam ujian tertutup.
- d) Ujian tertutup (sidang tertutup) sebagai tahap akhir sebelum promosi doktor.
- e) Revisi naskah berdasarkan masukan dari tim penguji pada setiap tahap ujian.

¹⁵⁵ Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), 31-33.

- f) Promosi doktor (ujian terbuka) sebagai tahap akhir mempertahankan disertasi di hadapan tim penguji.
- g) Penyempurnaan naskah akhir disertasi untuk keperluan publikasi.¹⁵⁶

G. Defini Istilah / Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan mempermudah pemahaman pembaca terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, berikut dijelaskan definisi operasionalnya:

1. Pernikahan Beda Agama

Pernikahan beda agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ikatan perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita non-muslim, atau sebaliknya antara wanita muslimah dengan pria non-muslim.¹⁵⁷ Cakupan non-muslim dalam penelitian ini meliputi tiga kategori: (a) *musyrik* (penyembah berhala dan pemeluk agama non-samawi), (b) *Ahlul Kitab* (Yahudi dan Nasrani), serta (c) *kafir* secara umum sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Mumtahanah [60]: 10. Penelitian ini tidak membahas pernikahan beda mazhab atau beda aliran keagamaan dalam satu agama Islam.¹⁵⁸

2. Tafsir Klasik

Tafsir klasik dalam penelitian ini merujuk pada penafsiran al-Qur'an yang berkembang pada periode awal Islam hingga abad ke-8 H/14 M, dengan ciri utama penggunaan metode *bi al-ma'tsūr* (berbasis riwayat) dan dominasi pendekatan tekstual-normatif.¹⁵⁹ Adapun mufasir klasik yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah: (1) Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī (w. 310 H) melalui karyanya *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, dan (2) 'Imād al-

¹⁵⁶ Pedoman Penulisan Disertasi Pascasarjana UIN Syekh Wasil Kediri, 2024.

¹⁵⁷ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019), 250; Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 87–88.

¹⁵⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Miṣbāḥ: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, jilid 1, 474.

¹⁵⁹ Muhammad Husayn al-Dzahabī, *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), 1: 147; M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, 71.

Dīn Abū al-Fidā' Isma'il bin Umar bin Kašīr (w. 774 H) melalui karyanya *Tafsīr al-Qur'ān al-'Adzīm*.¹⁶⁰

3. Tafsir Kontemporer

Tafsir kontemporer dalam penelitian ini merujuk pada penafsiran al-Qur'an yang berkembang pada abad ke-14 H/20 M hingga masa kini, dengan ciri utama penggunaan pendekatan kontekstual-substantif yang mengintegrasikan maqasid al-shari'ah dan realitas sosial modern.¹⁶¹ Adapun mufasir kontemporer yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah: (1) Muḥammad 'Alī al-Shābūnī (w. 2021) melalui karyanya *Rawā'i' al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*, dan (2) Prof. M. Quraish Shihab (l. 1944) melalui karyanya *Tafsīr al-Miṣbāḥ: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*.¹⁶²

4. Maqāsid al-Syarī'ah

Maqāsid al-Syarī'ah merupakan maksud dan tujuan utama yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam kehidupan manusia, baik untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Secara terminologi, maqāsid al-syarī'ah dimaknai sebagai tujuan mendasar dari penetapan hukum-hukum syariat demi mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia..¹⁶³ Dalam penelitian ini, maqāsid al-syarī'ah dioperasionalkan melalui analisis lima prinsip dasar (*al-darūriyyat al-khams*) yang dikembangkan dengan perspektif kontemporer, yaitu: (a) *ḥifẓ al-dīn* yang direposisi sebagai perlindungan kebebasan beragama; (b) *ḥifẓ al-nafs* sebagai perlindungan hak-hak kemanusiaan; (c) *ḥifẓ al-'aql* sebagai pengembangan berpikir ilmiah; (d) *ḥifẓ al-nasl* sebagai perlindungan keluarga dan hak

¹⁶⁰ Al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī: Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1994); Ibn Kašīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 54

¹⁶¹ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, 64; J.J.G. Jansen, *Diskursus Tafsir Al-Qur'an Modern* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997), 29.

¹⁶² Muḥammad 'Alī al-Shābūnī, *Rawā'i' al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Qalam, 2004); M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Miṣbāḥ: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. 60

¹⁶³ 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islāmiyyah, t.t.), 201; al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, 2: 10.

pendidikan agama anak; serta (e) *ḥifẓ al-māl* sebagai perwujudan solidaritas sosial.¹⁶⁴

5. Pendekatan Sistem dalam Pemikiran Jasser Auda

Pendekatan sistem menurut Jasser Auda adalah kerangka analisis yang digunakan untuk mengoperasionalkan tafsir maqasidi dengan memandang syariat Islam sebagai suatu sistem yang utuh. Pendekatan ini mencakup enam fitur utama: (1) watak kognitif (*cognitive nature*), yaitu pembedaan antara teks wahyu dan pemahaman manusia terhadapnya; (2) keutuhan (*wholeness*), yaitu pemahaman holistik terhadap ayat-ayat al-Qur'an; (3) keterbukaan (*openness*), yaitu kemampuan sistem hukum Islam merespons dinamika zaman; (4) keterkaitan hierarkis (*interrelated hierarchy*), yaitu hubungan antar tingkatan maqasid; (5) multidimensionalitas (*multi-dimensionality*), yaitu penolakan terhadap dikotomi kaku antara yang *qaṭ'i* dan *ẓannī*; serta (6) kebertujuan (*purposefulness*), yaitu orientasi pada pencapaian *maqāsid al-syarī'ah*.¹⁶⁵

Tabel 3.2 Ringkasan Definisi Operasional

Istilah	Definisi Operasional	Sumber Rujukan
Pernikahan Beda Agama	Ikatan perkawinan muslim dengan non-muslim (musyrik, ahl al-kitab, kafir)	Basri (2019), Muzammil (2019)
Tafsir Klasik	Penafsiran periode awal Islam (bi al-ma'tsur, tekstual-normatif)	al-Dzahabī (1995), Shihab (1994)
Tafsir Kontemporer	Penafsiran abad ke-14 H/20 M ke atas (kontekstual-substantif)	Mustaqim (2010), Jansen (1997)
Maqāsid al-syarī'ah	Tujuan pokok syariat: <i>ḥifẓ al-dīn, al-nafs, al-'aql, al-nasl, al-māl</i>	al-Syāṭibī, Khallāf, Ibn 'Asyūr

¹⁶⁴ Taha Jabir al-'Alwānī, *Lā Ikrāh Fī Al-Dīn*, (Kairo: Maktabah al-Shuruq al-Dawliyyah, 2001), 69; Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *Maqāsid Al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah*, 1: 152.

¹⁶⁵ Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 86–95; Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy*, 45–52.

Pendekatan Sistem Auda	6 fitur sistem untuk operasionalisasi tafsir maqasidi	Auda (2015, 2007)
---------------------------	--	-------------------

Sumber: diolah oleh penulis, 2026